

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 181/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari GP CLUB CO., LTD, berdomisili di GP CLUB Bldg., 152, Wonhyo-ro, Yongsan-gu Seoul, Republic of Korea, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual ACEMARK Intellectual Property Advocates & Legal Consultants, berdomisili di Acemark Building, Jl. Cikini Raya Jakarta – 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 08 Februari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan: M0020231727627 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 03 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **TROISTOUCH** Nomor M0020231727627 tertanggal 03 Oktober 2024.




Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek perbanding **TRO[®]S** yang terdaftar dengan nomor IDM000592871 atas nama pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penolakan sebagian jenis barang permohonan pendaftaran merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan: M0020231727627 karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan merek **TRO[®]S** No. Reg. IDM000592871 di kelas 03
2. Bahwa, *statement of grant protection* merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan: M0020231727627 yang menyatakan diterima untuk sebagian jenis barang (Bukti P-2), yaitu: *persiapan pemutihan cucian; tepung cucian; sediaan pengharum udara; persiapan pembersihan; pasta gigi; Semir sepatu; krim pemoles; kertas abrasif (laundry bleaching preparations; laundry starch; air fragrancing preparations; cleaning preparations; toothpaste; shoe polish; polishing creams; abrasive paper).*

- 
3. Bahwa merek **TROISTOUCH** klien kami bukan merupakan duplikasi substansial atau meniru dari merek apa pun yang dimiliki oleh pihak lain termasuk merek **TROIS**.
 4. Secara visual merek, merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan: M0020231727627 dan merek **TROIS** yang terdaftar dengan nomor IDM000592871 sangat berbeda
 5. Merek merupakan kata tunggal yang ditulis dengan huruf kapital. Berbeda dengan merek **TROIS** No. Reg. IDM000592871 termasuk merek dengan desain yang unik, dimana terdapat logo yang memisahkan unsur dan huruf. Sehingga adanya perbedaan tampilan pada merek dan merek menjadi daya pembeda kedua merek.
 6. Bahwa merek **TROISTOUCH** merupakan suatu penamaan dari *invented word* klien kami. Sebagai referensi kata "TROIS" berarti "tiga" dalam Bahasa Perancis. **TROISTOUCH** juga berarti 3 jenis riasan yang penuh dengan *Twatouch mood* (alas bantalan + palet bayangan + warna bercahaya). Sedangkan merek **TROIS** No. Reg. IDM000592871 berasal dari nama badan hukum pemilik merek sehingga telah memperoleh keunikan karena berfungsi sebagai identitas produsen (sumber asal-usul produk).
 7. Dengan demikian, secara keseluruhan merek, merek **TROISTOUCH** No. Agenda M0020231727627 yang diajukan oleh klien kami memiliki daya pembeda / tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **TROIS** No. Reg. IDM000592871, sehingga tidak dapat ditolak berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **TROISTOUCH** Nomor M0020231727627 tertanggal 03 Oktober 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 08 Februari 2025.



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek **TROISTOUCH** Nomor M0020231727527 diajukan untuk kelas 03 dengan jenis Barang/Jasa “Minyak esensial; lipstik; dandan; parfum; losion untuk keperluan kosmetik; paket masker

untuk keperluan kosmetik; persiapan menghapus riasan; kosmetik; bulu mata palsu; perekat untuk menempelkan rambut palsu; kosmetik untuk hewan; tisu pembersih yang telah dibasahi sebelumnya.”;




Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **TRO: S** nomor IDM000592871 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **TRO: S** nomor IDM000592871, terdaftar untuk kelas 03 dengan jenis Jasa "*Minyak esensial (essential oils); persiapan kosmetik untuk perawatan kulit (cosmetic preparations for skin care); susu almond untuk keperluan kosmetik (almond milk for cosmetic purposes); sabun (soaps); wangi -*



wangian (perfumery); kosmetik (cosmetic); losion rambut (hair lotion); ramuan kosmetik untuk melangsingkan (cosmetic preparations for sliming purposes); bahan-bahan/alat-alat berhias (make up); gincu pemerah bibir (lipsticks)." jika dibandingkan dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan M0020231727627 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan M0020231727627 atas nama Pemohon Banding dengan merek **TRO S** yang terdaftar dengan nomor IDM000592871 mempunyai persamaan jenis barang atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut

haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan M0020231727627 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kombinasi yang terdiri dari logo dan merek kata TROISTOUCH yang ditulis dengan warna dan font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek **TROIS** yang terdaftar dengan nomor IDM000592871 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata TROIS, dimana terdapat logo yang memisahkan unsur TRO dan huruf S;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, secara konsep TROIS menjadi unsur pokok dan dominan dari merek tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan M0020231727627 yang diajukan oleh Pemohon Banding atas nama GP CLUB CO., LTD GP CLUB Bldg berdomisili 152, Wonhyo-ro, Yongsan-gu Seoul, Republic of Kore;

Menimbang, bahwa Merek **TROIS** yang terdaftar dengan nomor IDM000592871 yang dijadikan dasar penolakan dimiliki oleh TROIS International Sdn. Bhd, yang berdomisili di Sinaran 1 No.14, Persiaran Anggerik Vanilla, Kota Kemuning, 40460, Shab Alam, Selangor, Malaysia;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata TROISTOUCH atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata TROIS

yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dan dimiliki oleh pemilik yang berbeda maka dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **TROISTOUCH** dengan nomor permohonan M0020231727627, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 20 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai Ketua, dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. Sebagai anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua



DIREKTORAT
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELLECTUAL
MEREK
D1BBDAMX078592560

T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 JUN 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Handi Sugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002